

Komposisi Anggota DPRD Sumbawa dari Dapil 5 Sumbawa dalam Pemilu 2019 Sebagai Model Keterwakilan 30% Sesuai Spirit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Abdul Rafiq*, Lahmuddin Zuhri**

*Ketua DPRD Sumbawa, **Dosen Fakultas Hukum Universitas Samawa

ABSTRACT

Arrangements regarding the 30% representation of women in politics, holding elections and members of the DPR/DPRD, as a first step in balancing the position between the interests of women and men, by providing provisions so that political parties participating in elections pay attention to the representation of women at least 30% in the nominate candidates for members of the DPR, DPD, and DPRD. There are 6 women in the Sumbawa DPRD as a result of the 2019 election. 1. Dra. Saidatul Kamila Djibril, 2 Ida Rahayu, S. Ap, 3 Sri Wahyuni, 4 Sri Wahyuni, 5 Yuliana, 6 Hj. Jamila S. Pd. SD. The interesting thing is that 3 of the 6 female representatives came from the Electoral District (Dapil) 5 of Sumbawa with a composition of 6 members of the Sumbawa DPRD from electoral district 5, meaning that female politicians were able to compete with male politicians and managed to win 50% of the seats for members of the Sumbawa DPRD from electoral district 5 Sumbawa. This provides fresh air for all Indonesian women, in order to foster enthusiasm and motivation to play an active role in politics, and can be used as a model in the national women's political movement.

Keywords: *30% Female; Sumbawa DPRD; 50% of Sumbawa District 5 Women; Women's Political Movement*

ABSTRAK

Pengaturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam politik, penyelenggaraan pemilu dan anggota DPR/DPRD, sebagai langkah awal dalam menyeimbangkan kedudukan antara kepentingan perempuan dan laki-laki, dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keanggotaan DPRD Sumbawa hasil pemilu 2019 ada 6 perempuan 1. Dra. Saidatul Kamila Djibril, 2 Ida Rahayu, S. Ap, 3 Sri Wahyuni, 4 Sri Wahyuni, 5 Yuliana, 6 Hj. Jamila S. Pd.SD. Hal menarik 3 diri 6 wakil perempuan tersebut berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Sumbawa dengan komposisi 6 anggota DPRD Sumbawa dari dapil 5, artinya para politisi perempuan mampu bersaing dengan politisi laki-laki dan berhasil merebut 50% kursi anggota DPRD Sumbawa dari Dapil 5 Sumbawa. Hal ini memberikan angin segar bagi semua perempuan Indonesia, guna menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berperan aktif dalam bidang politik, bisa dijadikan model dalam gerakan politik perempuan secara nasional.

Kata Kunci: *30% Perempuan; DPRD Sumbawa; 50% Perempuan Dapil 5 Sumbawa; Gerakan Politik Perempuan*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dicirikan dengan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, serta partisipasi dalam bidang politik sehingga aspek penting dari demokrasi adalah adanya partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik adalah kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang berpartisipasi secara aktif dalam politik baik secara langsung ataupun tidak langsung. Partisipasi politik dan pemilu menjadi hal yang penting, karena partisipasi dalam politik mutlak yang diperlukan. Realitas politik di Indonesia, harus melibatkan semua kalangan, termasuk perempuan, namun ada masalah dengan peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan.

Isu tentang keterwakilan perempuan senantiasa menjadi topik yang menarik terutama dalam kaitannya dengan politik dan demokrasi. Demokrasi yang inklusif menghendaki keterwakilan yang memadai dari setiap unsur masyarakat, termasuk perempuan, jika dilihat dari proporsinya terhadap populasi perempuan cukup besar jumlahnya dan akan terasa janggal berbicara demokrasi manakala keterwakilan unsur masyarakat yang memiliki proporsi cukup besar justru kurang terwakili (*under representation*). Upaya untuk memahami potret keterwakilan perempuan dalam bidang politik, menjadi suatu kajian penting yang diharapkan dapat memiliki kontribusi guna memperbaiki kehidupan politik dan demokrasi Indonesia.

Pengaturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam politik dan penyelenggaraan pemilu merupakan bentuk *Affirmative Action* (kebijakan afirmatif) yakni tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi yang tidak setara menuju keadilan dan kesetaraan. *Affirmative Action* adalah langkah awal dalam menyeimbangkan antara kepentingan perempuan dan laki-laki dalam suatu kesetaraan baik profesi dan keikutsertaan dalam berpolitik.¹

Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR dan DPRD, dalam hal setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan (Dapil) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, hal menarik di Indonesia *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan, hal ini terlihat dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengamankan keterwakilan perempuan minimal 30%, sehingga Komposisi keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, seerta Komposisi keanggotaan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

2. Rumusan Masalah

Pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, dalam hal ini daftar bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, sehingga dalam mengatur daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu, hal ini dari adanya penerapan *zipper system*, sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-

¹ Hendri Sayuti, 2013. Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan) Menara, Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013

kurangnya 1 orang perempuan yang disusun berdasarkan nomor urut. Kuota 30% perempuan di lembaga-lembaga negara yang dalam artikel ini penulis akan mengulas keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa dan Bapengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumbawa, serta keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Sumbawa.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Perempuan Sumbawa Dalam Bidang Politik

Penulis ingin memaparkan kondisi politik dan hukum² terkait komposisi perempuan sebagai penyelenggara pemilu, misalnya 2 dari 5 komisioner KPU Kabupaten Sumbawa terpilih dan resmi dilantik oleh Ketua KPU RI Arief Budiman adalah Aryati, S.Pd.I dan Nurul Khairani, S.IP, bersama 3 komisioner pria lainnya yaitu Muhammad Kaniti, Muhammad Ali, S.IP. dan M. Wildan, M.Pd. artinya keterwakilan perempuan dalam KPU Kabupaten Sumbawa sebanyak 40%, hal ini sesuai amanah Pasal 10 Ayat (7) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanahkan bahwa “komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.

Kemudian kita akan melihat keterwakilan 30% perempuan dalam legislative anggota DPRD Sumbawa, dari data yang penulis dapat dilapangan dari 45 anggota DPRD Sumbawa, hanya ada 6 orang anggota DPRD Sumbawa, keberhasilan *Affirmative action* keterwakilan 30% untuk mengisi keanggota DPRD tidak terpenuhi, karena keterwakilan perempuan baru 13%, kurang 8 anggota DPRD perempuan lagi atau 17% lagi jika mengacu pada 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan yang merupakan kewajiban partai politik peserta pemilu diatur dalam Pasal 245 yang mengharuskan “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). adapun Pasal 243, menjelaskan Ayat (1) bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing. Ayat (2) daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. Ayat (3) daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi. Ayat (4) daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Perempuan merupakan bagian terbesar dari elemen bangsa ini, tetapi jumlah perempuan tidak seimbang dengan keterwakilan mereka dalam aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan dan sosial lainnya. Dalam bidang politik misalnya, ternyata keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat minim, padahal dilihat dari jumlah pemilih ternyata jenis kelamin perempuan jumlahnya lebih besar dari laki-laki.

Hal ini mendorong pemikiran untuk melahirkan aturan yang memberikan afirmatif terhadap perempuan, dalam Pasal 10 Ayat (7) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur “Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan

² Sulistyowati & Shidarta (eds) 2011, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, kemudian Pasal 92 Ayat (11) menyebutkan bahwa “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), begitu juga Pasal 245 mengharuskan calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Namun dalam proses penerapannya di negara kita secara umum masih belum maksimal, termasuk juga di Kabupaten Sumbawa capaian angka-angka yang menandakan keterwakilan perempuan 30 % masih lemah.

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari nilai Pancasila. Rumusan demokrasi Pancasila ini ada dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Ada tiga karakter utama demokrasi Pancasila, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Karakter ini sesuai dengan penerapan demokrasi di Indonesia.³

Demokrasi Pancasila memiliki tujuan agar seluruh praktek kehidupan demokrasi Indonesia di segala bidang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dengan menjunjung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang beradab, oleh karena itu, dalam negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, perumusan kebijakannya harus berprinsip pada nilai-nilai keadilan dan rasa kemanusiaan serta kesejahteraan umum dari seluruh warga negara.⁴ Nilai Pancasila tidak hanya sekedar ruh tapi dalam implementasi kebijakan lebih berpihak pada rakyat dan bukannya pada kepentingan tertentu. Rasa keadilan dan tanggungjawab negara haruslah hadir untuk kepentingan warga negara, termasuk melundungi hal politik perempuan dalam bidang politik, hukum dan pemerintahan.⁵

Dalam kancap politik perempuan Sumbawa, dilantik dan diambil sumpahnya Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviani, S.Pd., M pada senin, 26 April 2021,⁶ setelah memenangi Pilkada serentak tahun 2020. yang mengusung visi “Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”, keduanya akan memimpin Kabupaten Sumbawa hingga tahun 2026 mendatang, Dewi Noviani merupakan perempuan pertama Sumbawa yang menjadi pejabat eksekutif dalam hal ini wakil bupati, begitu juga pada komposisi keanggotaan DPRD Sumbawa ada 6 perempuan 1. Dra. Saidatul Kamila Djibril, 2 Ida Rahayu, S. Ap, 3 Sri Wahyuni, 4 Sri Wahyuni, 5 Yuliana, 6 Hj. Jamila S. Pd.SD terpilih menjadi anggota DPRD Sumbawa.

3 diri 6 wakil perempuan tersebut berasal dari Dapil 5 Sumbawa dengan komposisi 6 anggota DPRD Sumbawa dari dapil 5, artinya pada Dapil 5 Sumbawa,

³ MPR RI. 2018. Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila Cetakan Pertama. Badan Pengkajian MPR RI.

⁴ ibid

⁵ Dyah Roro Esti, 2021. Tiga Politisi Wanita Bicara Peran Perempuan dalam Politik, lihat juga konsep keadilan menurut Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum. cetakan ke-VIII. Bandung: Citra Aditya Bakti

⁶ Dewi Noviani, S.Pd., M.Pd., dilantik menjadi Wakil Bupati Sumbawa yang terpilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. “H. Mo - novi resmi jabat bupati dan wakil bupati sumbawa 2021-2026” dalam <https://www.sumbawakab.go.id/read/5275/dilantik-h.-mo---novi-resmi-jabat-bupati-dan-wakil-bupati-sumbawa-2021-2026.html>

para politisi perempuan mampu bersaing dengan politisi laki-laki dan berhasil merebut 50% kursi anggota DPRD Sumbawa dari Dapil 5 Sumbawa, Adapun 3 anggota DPRD Sumbawa dari Dapil 5 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dra. Saidatul Kamila Djibril dari PDIP
Dengan perolehan 2.906 pemilih berhasil meraih suara terbanyak dari seluruh calon anggota DPRD Dapil 5 Sumbawa dan menduduki suara terbanyak ke 2 dari seluruh calon Anggota DPRD Sumbawa, adapun yang menduduki posisi pemilih terbanyak di DPRD Sumbawa adalah Abdul Rafiq dari PDIP dengan 4.417 pemilih, satu partai dengan Dra Saidatul Kamila Djibril.
2. Ida Rahayu, S. AP dari PAN
Dengan perolehan 1.868 pemilih berhasil meraih suara ternyak ke 2 di Dapail 5 sumbawa, sertelah Dra. Saidatul Kamila Djibril dari PDIP dengan 2.906 pemilih dan Hamzah Abdullah dari partai Gerindra dengan 1.647 pemilih.
3. Sri Wahyuni dari partai Demokrat
Dengan perolehan 1.549 pemilih, mendeuduki suara pemilih terbantak ke 4 pada dapil 5 Sumbawa, sertelah Dra. Saidatul Kamila Djibri, Hamzah Abdullah dan Ida Rahayu, S.AP.

Hal yang menarik dalam gerakan politik perempuan Sumbawa PDIP berhasil menyumbangkan 2 kader perempuan untuk menduduki komposisi keanggota DPRD Sumbawa, yaitu 1 dari Dapil 3 Sumbawa Hj. Jamila S. Pd.SD dan 1 dari Dapil 5 Sumbawa yaitu Dra. Saidatul Kamila Djibril, artinya 33% dari 6 politisi perempuan yang terpilih dalam Pemilu DPRD Sumbawa tahun 2019 berhasil diisi oleh kader PDIP. Politik perempuan sumbawa menghadirkan⁷ 1 pejabat eksekuti dan 6 pejabat legislatif, hal merupakan bukti bahwa perempuan sumbawa tidak kalah kuat dibanding dengan kaum laki-laki, mereka adalah sebagian dari banyaknya perempuan hebat yang memiliki peranan penting dalam politik sumbawa. Hal ini memberikan angin segar bagi semua perempuan Indonesia, guna menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berperan aktif dalam bidang politik. Begitu juga dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat lainnya. Menumbuhkan kesadaran akan kesempatan yang sama dalam berwarganegara, bahwasannya ada hak, kewajiban dan ruang politik yang dapat diisi untuk memperjuangkan Nasib kaum prempuan, serta mengabdikan diri untuk bangsa dan negara kedepannya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Keterwakilan 30% perempuan dalam keanggotaan DPRD Sumbawa, dari data yang peneliti dapat dilapangan dari 45 anggota DPRd Sumbawa, hanya ada 6 orang angora DPRD Sumbawa, keberhasilan *Affirmative action* keterwakilan 30% untuk mengisi keanggotaan DPRD Sumbawa tidak terpenuhi, karena ketewakilan perempuan baru 13%, artinya kurang 17% lagi jika mengacu pada 30% keterwakilan perempuan, dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten yang merupakan partai politik peserta pemilu seridanyan 30% calom peremuan, sebagai mana diatur dalam Pasal 245 yang mengharuskan “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal

243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Adapun Pasal 243, menjelaskan Ayat (1) bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.

Kemudian pada Ayat (2) daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. Ayat (3) daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi. Ayat (4) daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, tetapi yang hanya terisi 13% pada komposisi keanggotaan DPRD Sumbawa yaitu ada 6 perempuan 1. Dra. Saidatul Kamila Djibril, 2 Ida Rahayu, S.AP, 3 Sri Wahyuni, 4 Sri Wahyuni, 5 Yuliana, 6 Hj. Jamila S.Pd.SD terpilih menjadi anggota DPRD Sumbawa. Dapat dikatakan sangat jauh dari hapan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanahkan “Komposisi keanggotaan KPU RI KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, komposisi keanggotaan Bawaslu RI Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta DPR RI DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setidaknya terisi 30% perempuan.

2. Saran

Sehingga kedepan perlu dilakukan peningkatan dan pemberdayaan politik perempuan di daerah pilih lain dalam Kabupaten Sumbawa, maupun di Indonesia secara umum, begitu juga kedepan perlu dibuat regulasi yang dapat memastikan keterwakilan 30% perempuan dalam komposisi penyelenggara Pemilu dan keanggotaan legislative kita. Ada harapan dan model bagi gerakan politik perempuan, yaitu keberhasilan politisi perempuan pada Dapil 5 Sumbawa dengan keterwakilan 50% perempuan patut menjadi contoh bagi politisi perempuan di Dapil lain, serta keberhasilan politisi perempuan PDIP yang menyumbangkan 2 kader perempuan untuk menduduki komposisi keanggotaan pada DPRD Sumbawa yaitu 1 dari Dapil 3 Sumbawa Hj. Jamila S. Pd.SD dan 1 dari Dapil 5 Sumbawa yaitu Dra. Saidatul Kamila Djibril, artinya 33% dari 6 politisi perempuan yang terpilih dalam Pemilu anggota DPRD Sumbawa tahun 2019 dari PDIP, hal ini patut menjadi contoh bagi partai lain guna melakukan pendidikan politik bagi kadernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Roro Esti, 2021. Tiga Politisi Wanita Bicara Peran Perempuan dalam Politik.
Hendri Sayuti, 2013. Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan) Menara, Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013.
MPR RI. 2018. Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila Cetakan Pertama. Badan Pengkajian MPR RI.
<https://www.sumbawakab.go.id/read/5275/dilantik-h.-mo---novi-resmi-jabat-bupati-dan-wakil-bupati-sumbawa-2021-2026.html>: Pemda Kabuapten Sumbawa “*H. Mo - novi resmi jabat bupati dan wakil bupati sumbawa 2021-2026*”
Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum. cetakan ke-VIII. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sulistiyowati & Shidarta. 2011, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (edisi Revisi).
Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.